



PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

Nama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2022 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 14 April 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Nama Anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0525/98/VIII/2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tertanggal 10 Juni 2021 namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Akta Cerai No : 1586/AC/2021/PA.Ba.;

2. Bahwa Identitas anak Pemohon yaitu ;

Nama : Nama Anak;

TTL : Banjarnegara, 25 September 2013.;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

3. Bahwa anak yang bernama Nama Anak sekarang dalam Asuhan Pemohon;

4. Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara tetapi tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada anak, serta Pemohon kesulitan untuk meminta tanda tangan Termohon terkait dokumen yang berkaitan dengan anak.;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nama Anak masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat memiliki Penetapan Hak Asuh Anak berada dalam Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak tersebut guna mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Hak Asuh Anak Nama Anak kepada Pemohon Nama Pemohon.;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Hal 2dari 11hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dalam 2panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan kehendaknya, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon dulu menikah dengan Termohon tanggal 30 Agustus 2012, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara setelah mengucapkan ikrar talak tanggal 01 September 2021;
- Pemohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama Nama Anak, lahir tanggal 25 September 2013, saat ini dalam pemeliharaan Pemohon karena dari sebelum bercerai dan setelah bercerai anak sudah dalam asuhan Pemohon dan selama bercerai Termohon tidak pernah lagi memperdulikan anak;
- Pemohon mengajukan penetapan hak asuh anak ini karena Termohon sulit di mintai tandatangan atau keperdulian jika anak memerlukan dokumen yang harus di tandatangani oleh kedua orang tua.
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja dan dapat mengurus kebutuhan anak dengan baik dan dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3dari 11hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304034206960001 tanggal 07 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3304030510210003, tanggal 05 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK nomor : 3304-LT-09092014-0044, tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kab Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copi Akta Cerai Pemohon dengan Termohon Nomor: 1586/AC/2021/PA.Ba, tanggal 01 September 2021, yang di dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Identitas Saksi 1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan hak asuh anak sehubungan dengan kesulitan untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah bercerai sejak kurang lebih september 2021 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi waktu mengajukan perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak karena mereka mengasuh bersama-sama dan sejak awal pisah, anak sudah dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;

Hal 4dari 11hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bercerai Termohon tidak pernah memperlakukan dengan anak dan Pemohon tidak pernah mengurus kebutuhan anak dan tidak menjenguk anak, dan kebutuhan anak dijamin Pemohon masalah kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan karena Pemohon mampu mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa kalau untuk dokumen yang jelas saksi tidak tahu, tapi jika ada kaitannya dengan Termohon seperti tanda tangan dokumen yang ada sangkutan dengan anak, Termohon tidak peduli dan tidak bersedia menandatangani;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mendatangi tempat tinggal Termohon dan berusaha memohon baik-baik bahkan anak yang bernama Nama Anak sudah datang sendiri ke tempat Termohon sampai mengangis agar Termohon bersedia tandatangan, namun tidak berhasil;

2. IDentitas Saksi 2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan hak asuh anak bernama Nama Anak dari Termohon yang bernama Saryo Handoko;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai bulan September 2021 yang lalu dan anak sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak awal dan waktu bercerai anak tidak ditentukan karena Termohon sudah menyerahkan dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menyatakan kebertan bahkan Termohon sejak berpisah tidak pernah peduli dengan anak dan tidak pernah menafkahi anak dan yang memenuhi kebutuhan anak adalah Pemohon sendiri bersama dengan suami Pemohon yang sekarang;
- Bahwa karena Termohon sulit di ajak komunikasi apalagi peduli dengan keperluan anak dan Pemohon bermaksud akan mengajak anak berlibur namun karena anak sekarang tidak bersama dengan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung/namun dengan ayah sambung maka yang berhak tanda tangan dokumen adalah Ayah kandung, namun Termohon selaku Ayah kandung tidak bersedia tanda tangan;

- Bahwa Termohon tidak keberatan namun Termohon hanya keberatan untuk memberikan tandatangan/seperti mempersulit;

Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon mencukupkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal terakhir di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pandeglang Jawa Barat, oleh karena perkara ini masih erat hubungannya dengan perkawinan dan akibat hukumnya maka secara relatif Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksanya perkara ini (vide pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 2 dan poin 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran an Nama Anak) terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak yang bernama Nama Anak bin Saryo Handoko Putro, dan berdasarkan bukti P.4 berupa Akte Cerai Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1586/AC/2021/PA.Ba tanggal 1 September 2021 terbukti Pemohon dan Termohon telah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang pernah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan telah mempunyai anak hasil perkawinannya tersebut, mempunyai *legal standing* sebagai para pihak berperkara (subjek hukum);

Hal 7 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan penetapan Hak Nama Anak karena anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon namun dalam putusan perceraian yang lalu tidak ditetapkan bahwa anak dalam asuhan Pemohon, sehingga apabila ada hal-hal yang melibatkan Termohon berhubungan dengan urusan anak, Termohon mempersulit dan seolah olah tidak peduli serta selama bercerai Pemohon tidak pernah memperdulikan anak dan tidak pernah memberi nafkah anak, terakhir Pemohon minta tanda tangan dokumen persetujuan orang tua kaitannya dengan kepentingan anak, Termohon tidak bersedia menandatangani dokumen di maksud;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon membenarkan Pemohon dan Termohon yang dahulunya pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai dan dari hasil perkawinannya mempunyai anak bernama Nama Anakyangsekarang dalam asuhan Pemohon dan selama cerai Termohon tidak pernah peduli dengan kebutuhan anak dan Termohon tidak bersedia tandatangan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai sejak tanggal 1 September 2021 di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan akte cerai Nomor 1586/AC/2021/PA.Ba tanggal 1 September 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir anak bernama Nama Anaktanggal 25 September 2013;
- Bahwa anak Nama Anak dalam pemeliharaan Pemohon dan waktu mengajukan pereraian Termohon tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Pemohon, Termohon tidak peduli dengan anak dan tidak pernah menjenguk anak serta Termohon tidak bersedia menandatangani dokumen untuk kepentingan anak;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan memelihara anak Nama Anak dan walaupun Pemohon sudah menikah lagi namun suami baru Pemohon/ayah sambung tetap sayang dengan anak yang bernama Nama Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas diambil oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum guna mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan (hadlanah) bagi anak yang masih tergolong belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berada pada pemeliharaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dapat memelihara anak Nama Anak lahir tanggal 25 September 2013 dengan baik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantah dan mengajukan pembelaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini harus diputus dengan vertstek dan Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasa, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hak hadhanah atas anak bernama Nama Anak lahir tanggal 25 September 2013) ditetapkan berada dibawah hadhanah Pemohon selaku Ibukandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Nama Anak lahir tanggal 25 September 2013 berada dibawah hadhanah Pemohon (Nama Pemohon) sebagai ibu kandungnya.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamistanggal 19 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mahli, S.H. dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Drs. H. Nangim, M.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 825/Pdt.G/2022/PA.Ba